	FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	
	Kode Dokumen : AK/PEMBLJ/13	Area Dokumen : FE UNIMED
	Tanggal Berlaku : Januari 2020	Revisi : 2
	Tanggal Revisi : November 2019	Halaman : 1 dari 3
PROSEDUR PENANGANAN MAHASISWA BERMASALAH		

1. TUJUAN

Membantu menyelesaikan permasalahan mahasiswa semaksimal mungkin sebagai bagian dari pelayanan pendidikan kepada mahasiswa.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di semua program studi di lingkungan UNIMED.

3. URAIAN UMUM

3.1 Mahasiswa yang bermasalah dibagi atas :

- 3.1.1 Masalah keuangan
- 3.1.2 Masalah akademik
- 3.1.3 Masalah Karakter

3.2 Penanganan mahasiswa yang bermasalah terdiri melalui tahapan:

- 3.2.1 Dosen wali
- 3.2.2 Tim Prodi, yang terdiri dari ketua program studi dan dosen yang ditugaskan secara tertulis.
- 3.2.3 Tim Fakultas, yang terdiri dari Wakil dekan I, Wakil dekan III, ketua program studi dan dosen yang ditugaskan secara tertulis.
- 3.2.4 Tim Universitas, yang terdiri dari Wakil rektor I, Wakil rektor III dan ketua prodi.

4. DEFINISI

Dosen wali/pembimbing akademik ditunjuk oleh ketetapan Dekan, yang biasanya tetap sejak menjadi mahasiswa baru hingga menyelesaikan studi.


5. PROSEDUR

5.1 Dosen Wali

- 5.1.1 Mencatat dan menindaklanjuti mahasiswa yang belum melaksanakan heregistrasi.
- 5.1.2 Mengelompokkan dan menindaklanjuti mahasiswa yang bermasalah.
- 5.1.3 Memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk pertemuan dan memberi pengarahan-pengarahan jika diperlukan.
- 5.1.4 Menghubungi orang tua/wali dari mahasiswa yang bersangkutan, dan mengadakan pertemuan jika diperlakukan.
- 5.1.5 Memantau penyelesaian yang telah dilakukan.
- 5.1.6 Melaporkan penyelesaian permasalahan kepada ketua Prodi.
- 5.1.7 Melaporkan secara tertulis kepada ketua program studi apabila tidak dapat diselesaikan tingkat dosen wali.

5.2 Ketua Program Studi di Lingkungan FE Unimed.

- 5.2.1 Menerima laporan mahasiswa bermasalah yang sudah diselesaikan di tingkat dosen wali, dan memantau keberlanjutannya.
- 5.2.2 Menerima laporan mahasiswa bermasalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat dosen wali.
- 5.2.3 Membentuk tim penanganan mahasiswa bermasalah di tingkat program studi, yang disahkan oleh ketua program studi.
- 5.2.4 Memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk pertemuan dengan tim program studi, yang sebelumnya berkoordinasi dengan dosen walinya.
- 5.2.5 Menghubungi orang tua / wali mahasiswa untuk pertemuan dengan tim program


	FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	
	Kode Dokumen : AK/PEMBLJ/13	Area Dokumen : FE UNIMED
	Tanggal Berlaku : Januari 2020	Revisi : 2
	Tanggal Revisi : November 2019	Halaman : 1 dari 3
	PROSEDUR PENANGANAN MAHASISWA BERMASALAH	

studi secara khusus yang juga dihadiri oleh dosen walinya.

- 5.2.6 Memberikan pengarahan-pengarahan kepada mahasiswa bermasalah dan atau orang tua / walinya.
- 5.2.7 Mengawasi perkembangan mahasiswa bermasalah minimal satu semester. Apabila penyelesaian dianggap cukup yang ditandai diperoleh solusinya, atau diperoleh kemajuan-kemajuan signifikan, tidak diperlukan prosedur dst.
- 5.2.8 5.2.8 Apabila permasalahan mahasiswa tidak dapat diselesaikan, perlu penanganan di tingkat lebih lanjut, yaitu prosedur 5.3, dengan laporan secara tertulis kepada Wakil Dekan I.
- 5.3 Wakil Dekan I
 - 5.3.1 Menerima laporan mahasiswa bermasalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat program studi.
 - 5.3.2 Membentuk tim penanganan mahasiswa bermasalah di tingkat fakultas, yang disahkan oleh Dekan.
 - 5.3.3 Memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk pertemuan dengan tim fakultas, yang sebelumnya berkoordinasi dengan dosen walinya dan ketua Program Studi.
 - 5.3.4 Menghubungi orang tua / wali mahasiswa untuk pertemuan dengan tim fakultas secara khusus yang juga dihadiri oleh dosen walinya, ketua Program Studi dan Wakil Dekan III.
 - 5.3.5 Memberikan pengarahan-pengarahan kepada mahasiswa bermasalah dan atau orang tua / walinya.
 - 5.3.6 Mengawasi perkembangan mahasiswa bermasalah minimal selama satu semester. Apabila penyelesaian dianggap cukup yang ditandai diperoleh solusinya, atau diperoleh kemajuan-kemajuan signifikan tidak diperlukan prosedur 5.4 dst.
 - 5.3.7 Apabila permasalahan mahasiswa tidak dapat diselesaikan, perlu penanganan di tingkat lebih lanjut, yaitu prosedur 5.4, berkoordinasi dengan Wakil Dekan III serta melaporkan kepada Wakil Rektor I.
- 5.4 Wakil Dekan III
 - 5.3.8 Melakukan kontak dengan unit/pusat studi psikologi untuk membantu penanganan mahasiswa yang bermasalah jika diperlukan.
- 5.4 Wakil Rektor I
 - 5.4.1 Menerima laporan mahasiswa bermasalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat fakultas.
 - 5.4.2 Membentuk tim penanganan mahasiswa bermasalah di tingkat universitas, yang disahkan oleh Rektor.
 - 5.4.3 Memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk pertemuan dengan tim universitas, yang sebelumnya berkoordinasi dengan Wakil Dekan I dan dihadiri oleh dosen wali, Wakil Dekan I fakultas terkait.
 - 5.4.4 Apabila diperlukan mengirimkan mahasiswa tersebut ke unit konsultasi intern atau ekstern UNIMED.
 - 5.4.5 Mengawasi perkembangan mahasiswa bermasalah minimal selama satu semester.

6. DOKUMEN TERKAIT

6.1 –

	FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	
	Kode Dokumen : AK/PEMBLJ/13	Area Dokumen : FE UNIMED
	Tanggal Berlaku : Januari 2020	Revisi : 2
	Tanggal Revisi : November 2019	Halaman : 1 dari 3
PROSEDUR PENANGANAN MAHASISWA BERMASALAH		

7. LAMPIRAN

7.1 –

8. DISTRIBUSI

- 8.1 Wakil Rektor I
- 8.2 Wakil Rektor III
- 8.3 Wakil Dekan I
- 8.4 Wakil Rektor I
- 8.5 Ketua Program Studi

9. PENGESAHAN DOKUMEN

Medan, Desember 2019

Disetujui Oleh
 Kepala FE UNIMED



Pf. Indra Maipita, M.Si., Ph.D

NIP : 197104032003121003